

PENETAPAN –PEMUNGUTAN– PSU- PEMILU
2019.

KPT KPU KABUPATEN KOLAKA NO 324/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019, 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA
ULANG (PSU) DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK :
- bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kolaka, Latambaga, Wundulako, Pomalaa, dan Toari telah mengeluarkan Rekomendasi dengan Surat Nomor : 030/K/BAWASLU.PROV.SG-06.05/PM.00.02/IV/2019, Nomor: 001/K/Bawaslu-Prov.SG-06.04/TU.00.01/IV/2019, Nomor : 022/K/BAWASLU.PROV.SG 06.06/TU.00.01/IV/2019, Nomor : 001/K/BAWASLU.PROV.SG-06.08/TU.00.01/IV/2019 dan Nomor : 001/K/BAWASLU.PROV.SG/0-6-08/TU.00.01/IV/2019 tanggal 18 April 2019;
 - bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2019, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
 - Dalam Keputusan **324/PL.01.7-Kpt/7401/KPU-Kab/IV/2019** diatur tentang : Tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (Psu) Di Tps Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Pemungutan Suara Ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diatas dilaksanakan **pada hari Sabtu tanggal 27 April 2019**.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka adalah : UU NO 7 TAHUN 2017, PKPU 05 TAHUN 2008; PKPU 3 TAHUN 2015; PKPU 7 TAHUN 2017; PKPU 3 TAHUN 2019.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 April 2019
 - Lampiran 1 Halaman